



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 88/Hk.03.1-Kpt/3574/KPU.Kot/IX/2018

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
PADA PEMILU TAHUN 2019 DARI PARTAI AMANAT NASIONAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Pada Pemilu Tahun 2019 Dari Partai Amanat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018;

- 1 -

<https://jdih.kpu.go.id/jatim/probolinggo-kota>

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Surat Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan , Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 79/PK.01-BA/3574/KPU.Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Probolinggo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO PADA PEMILU TAHUN 2019 DARI PARTAI AMANAT NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Pada Pemilu Tahun 2019 Dari Partai Amanat Nasional yang dituangkan dalam Model DCT DPRD Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 14.15 WIB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd

AHMAD HUDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo
Sekretaris



Dwi Putranto Riau